



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tono Bin Andi Wijaya
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Ekor Kuning No. 17 Lk.I RT. 016 Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Tono Bin Andi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tono Bin Andi Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tono Bin Andi Wijaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone Realme tipe C2 warna biru;
 - 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA atas nama HERI ISKANDAR, nomor rekening 1660241406 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA atas nama HERLINA WIJAYANTI, nomor rekening 880120202942 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohoanan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TONO Bin ANDI WIJAYA, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Ikan Ekor Kuning No. 17 Lk. I RT. 016 Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawalketika saksi Syahrial (penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengetahui bahwa terdakwa dapat menerima pemasangan judi jenis togel, datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Ekor Kuning No. 17 Lk. I RT. 016 Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi Syahrial menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Syahrial ingin memasang angka togel, kemudian saksi Syahrial menyampaikan bahwa angka yang akan dipasang saksi Syahrial yakni 73 sebanyak 24 kali atau lembar, setelah itu saksi Syahrial memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada terdakwa untuk biaya pemasangan angka tersebut.

Setelah saksi Syahrial selesai memasang angka dan akan pergi dari rumah terdakwa, terdakwa meminjam Handphone merk Realme tipe C2 warna biru milik saksi Syahrial untuk masuk ke Website Judi Online (Juragan Toto 2), dikarenakan Handphone milik terdakwa sedang digunakan oleh anaknya, kemudian saksi Syahrial meninggalkan Handphone miliknya dirumah terdakwa dan pergi dari rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi Syahrial masuk ke website Judi Online (Juragan Toto 2) dengan akun milik terdakwa yakni “Carissa 04” untuk memasang angka yang dipasang oleh saksi Syahrial sebelumnya, yang nantinya website Judi Online (Juragan Toto 2) tersebut akan mengundi angka berapa yang ditentukan sebagai pemenang pada jam 18.00 Wib, jika angka yang sudah ditentukan oleh website Judi Online (Juragan Toto 2), sama dengan angka yang dipasang oleh saksi Syahrial selaku pemasang, maka saksi Syahrial akan mendapatkan sejumlah uang dari website Judi Online (Juragan Toto 2) melalui terdakwa.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan menerima pemasangan judi togel yang akan diteruskan kepada website Judi Online

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Juragan Toto 2) adalah disetiap orang yang akan memasang angka kepada terdakwa, jika pemasang memasang dua angka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 90,- Jika pemasang memasang tiga angka dan empat angka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 190,- per angka pasangan atau perlembar, dan jika ada orang yang memenangkan permainan, terdakwa juga akan mendapat keuntungan dengan cara mengambil sebagian uang hasil kemenangan dari website Judi Online (Juragan Toto 2) melalui terdakwa sebelum diserahkan kepada pemasang/pemenang.

Dimana terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan terdakwa melakukan hal tersebut tanpa izin.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa TONO Bin ANDI WIJAYA, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Ikan Ekor Kuning No. 17 Lk. I RT. 016 Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi Syahrial (penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengetahui bahwa terdakwa dapat menerima pemasangan judi jenis togel, datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Ekor Kuning No. 17 Lk. I RT. 016 Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi Syahrial menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Syahrial ingin memasang angka togel, kemudian saksi Syahrial menyampaikan bahwa angka yang akan dipasang saksi Syahrial yakni 73 sebanyak 24 kali atau lembar, setelah itu saksi Syahrial memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada terdakwa untuk biaya pemasangan angka tersebut.

Setelah saksi Syahrial selesai memasang angka dan akan pergi dari rumah terdakwa, terdakwa meminjam Handphone merk Realme tipe C2 warna biru milik saksi Syahrial untuk masuk ke Website Judi Online (Juragan Toto 2), dikarenakan Handphone milik terdakwa sedang digunakan oleh anaknya, kemudian saksi Syahrial meninggalkan Handphone miliknya dirumah terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi dari rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi Syahrial masuk ke website Judi Online (Juragan Toto 2) dengan akun milik terdakwa yakni "Carissa 04" untuk memasang angka yang dipasang oleh saksi Syahrial sebelumnya, yang nantinya website Judi Online (Juragan Toto 2) tersebut akan mengundi angka berapa yang ditentukan sebagai pemenang pada jam 18.00 Wib, jika angka yang sudah ditentukan oleh website Judi Online (Juragan Toto 2), sama dengan angka yang dipasang oleh saksi Syahrial selaku pemasang, maka saksi Syahrial akan mendapatkan sejumlah uang dari website Judi Online (Juragan Toto 2) melalui terdakwa.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan menerima pemasangan judi togel yang akan diteruskan kepada website Judi Online (Juragan Toto 2) adalah disetiap orang yang akan memasang angka kepada terdakwa, jika pemasang memasang dua angka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 90,- Jika pemasang memasang tiga angka dan empat angka terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 190,- per angka pasangan atau perlembar, dan jika ada orang yang memenangkan permainan, terdakwa juga akan mendapat keuntungan dengan cara mengambil sebagian uang hasil kemenangan dari website Judi Online (Juragan Toto 2) melalui terdakwa sebelum diserahkan kepada pemasang/pemenang.

Dimana terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan terdakwa melakukan hal tersebut tanpa izin.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENI OKTARIAN, S.H., M.H Bin MUCHLIS ABBAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022,sekira jam 16.30 Wib, saksi dan team Tekab 308 Polresta Bandar Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah LK. I, RT. 016, Kel. Pesawahan, Kec. TBS, Kota Bandar Lampung, ada kegiatan tindak pidana perjudian jenis togel (toto Gelap), atas informasi dari masyarakat tersebut sekira jam 20.00 Wib, saksi dan team Tekab 308 Polresta Bandar Lampung, meluncur ke alamat yang diinformasikan oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, setelah melakukan penelusuran, sekira jam 21.30 Wib, saksi dan team tekab 308 Polresta Bandar Lampung mendatangi salah satu rumah yang beralamat di Jl. Ikan Ekor Kuning, No.17, Lk.I, Rt.016, Kel.Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa didalam rumah tersebut kami mendapati terdakwa dan Syahrial sedang melakukan kegiatan perjudian kemudian setelah ditanya baik terdakwa maupun Syahrial, mengaku bahwa sedang melakukan Tindak pidana Perjudian jenis Togel jenis hongkong secara online ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar Judi Togel yang menerima uang dari beberapa pemain/pemasang diantaranya sdra.Syahrial sedang memasang sebesar Rp. 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) untuk memasang togel dengan nomor 73 sebanyak 24 kali/lembar.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama HERI ISKANDAR dengan nomor Rekening 1660241406 sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama HERLINA WIJAYANTI, dengan nomor Rekening 880120202942, sebesar RP. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut adalah uang yang telah dikirim oleh Tono, sebagai uang deposit pada situs judi untuk memasang nomor togel pada tanggal tersebut dan setelah melakukan deposit uang selanjutnya Tono menunggu pemasang yang akan memasang togel melaluinya dan menerima uang dari pemasang, berikut uang tunai Rp. 46.000.-(empat puluh enam ribu rupiah) merupakan sisa uang pembayaran dari para pemasang yang telah memasang togel kepada Tono serta 1 (satu) Handphone merk Realme C2Warna Biru Unit warna Biru yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi dengan cara digunakan untuk masuk kedalam situs judi online dengan nama situs LOTUS4D dan JURAGAN TOTO2.
- Bahwa Judi ini menggunakan aplikasi yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi barang bukti yaitu 1 (satu) Handphone merk Realme C2 Warna Biru Unit warna Biru, adalah handphone yang dipakai oleh Tono untuk masuk situs judi online dengan akun milik Tono dan handphone tersebut diamankan dari Tono, uang tunai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang yang diamankan dari Tono, dimana pengakuannya uang tersebut adalah uang pembayaran yang diterimanya dari pemasang untuk memasang nomor togel, 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama Heri Iskandar dengan nomor Rekening 1660241406

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP. 100.000.-(seratus ribu rupiah), adalah struk pengiriman uang yang dilakukan oleh Tono kepada penerima Heri Iskandar sebagai uang untuk deposit agar bisa memasang nomor togel pada situs judi dengan akun milik Tono, 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama Herlina Wijayanti, dengan nomor Rekening 880120202942, sebesar RP. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah), adalah struk pengiriman uang yang dilakukan oleh Tono kepada penerima Heri Iskandar sebagai uang untuk deposit agar bisa memasang nomor togel pada situs judi dengan akun milik Tono;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;

2. Saksi **VIDO HAPOSAN Bin MARCEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022,sekira jam 16.30 Wib, saksi dan team Tekab 308 Polresta Bandar Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah LK. I, RT. 016, Kel. Pesawahan, Kec. TBS, Kota Bandar Lampung, ada kegiatan tindak pidana perjudian jenis togel (toto Gelap), atas informasi dari masyarakat tersebut sekira jam 20.00 Wib, saksi dan team Tekab 308 Polresta Bandar Lampung, meluncur ke alamat yang diinformasikan oleh masyarakat, setelah melakukan penelusuran, sekira jam 21.30 Wib, saksi dan team tekab 308 Polresta Bandar Lampung mendatangi salah satu rumah yang beralamat di Jl. Ikan Ekor Kuning, No.17, Lk.I, Rt.016, Kel.Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa didalam rumah tersebut kami mendapati terdakwa dan Syahrial sedang melakukan kegiatan perjudian kemudian setelah ditanya baik terdakwa maupun Syahrial, mengaku bahwa sedang melakukan Tindak pidana Perjudian jenis Togel jenis hongkong secara online ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar Judi Togel yang menerima uang dari beberapa pemain/pemasang diantaranya sdra.Syahrial sedang memasang sebesar Rp. 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) untuk memasang togel dengan nomor 73 sebanyak 24 kali/lembar.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama HERI ISKANDAR dengan nomor Rekening 1660241406 sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama HERLINA WIJAYANTI, dengan nomor Rekening 880120202942, sebesar RP. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut adalah uang yang telah dikirim

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tono, sebagai uang deposit pada situs judi untuk memasang nomor togel pada tanggal tersebut dan setelah melakukan deposit uang selanjutnya Tono menunggu pemasang yang akan memasang togel melaluinya dan menerima uang dari pemasang, berikut uang tunai Rp. 46.000,-(empat puluh enam ribu rupiah) merupakan sisa uang pembayaran dari para pemasang yang telah memasang togel kepada Tono serta 1 (satu) Handphone merk Realme C2Warna Biru Unit warna Biru yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi dengan cara digunakan untuk masuk kedalam situs judi online dengan nama situs LOTUS4D dan JURAGAN TOTO2.

- Bahwa Judi ini menggunakan aplikasi yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi barang bukti yaitu 1 (satu) Handphone merk Realme C2 Warna Biru Unit warna Biru, adalah handphone yang dipakai oleh Tono untuk masuk situs judi online dengan akun milik Tono dan handphone tersebut diamankan dari Tono, uang tunai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang yang diamankan dari Tono, dimana pengakuannya uang tersebut adalah uang pembayaran yang diterimanya dari pemasang untuk memasang nomor togel, 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama Heri Iskandar dengan nomor Rekening 1660241406 sebesar RP. 100.000,-(seratus ribu rupiah), adalah struk pengiriman uang yang dilakukan oleh Tono kepada penerima Heri Iskandar sebagai uang untuk deposit agar bisa memasang nomor togel pada situs judi dengan akun milik Tono, 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama Herlina Wijayanti, dengan nomor Rekening 880120202942, sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah struk pengiriman uang yang dilakukan oleh Tono kepada penerima Heri Iskandar sebagai uang untuk deposit agar bisa memasang nomor togel pada situs judi dengan akun milik Tono;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;

3. Saksi **Syahrial Bin Sukardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memasang judi togel pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira jam 15.00 Wib di rumah Tono ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan hendak memasang angka togel untuk 2 angka yaitu nomor 73 kemudian Terdakwa mengatakan bisa selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) untuk memesan nomor dua angka yaitu nomor 73 dan Terdakwa mengatakan jumlah pasangan saksi setelah oke lalu saksi menyerahkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) setelah memasang angka saksi langsung menipiskan handphone Realme C2 warna Biru milik saksi untuk dicas selanjutnya saksi pergi kerja lagi dan sebelum saksi pergi Terdakwa mengatakan akan meminjam HP milik saksi karena handphone miliknya sedang digunakan oleh anaknya lalu saksi memberitahu kode untuk membuka layar hp milik Terdakwa ;

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib saksi datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil Hp lalu saksi ngobrol dan tidak lama datang polisi berpakaian preman lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres berikut barang barang yang menjadi bukti kegiatan judi togel selanjutnya sebelum dibawa Terdakwa mengatakan bahwa HP milik saksi yang digunakan untuk membuka situs judi milik Terdakwa yang saksi tidak ketahui nama situsnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme tipe C2 warna biru milik saksi, 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama HERI ISKANDAR dengan nomor Rekening 1660241406 sebesar RP. 100.000.-(seratus ribu rupiah), milik Terdakwa, 1 (satu) lembar Struk Atm Bank BCA atas nama HERLINA WIJAYANTI, dengan nomor Rekening 880120202942, sebesar RP. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, Uang sebesar Rp. 46.000 milik Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira jam 21.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Ekor Kuning, No.17, Lk.1, Rt.016, Kel.Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota BandarLampung, karena Terdakwa melakukan perjudian jenis judi TOGEL (toto gelap) singapura, togel Hongkong,
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi Togel adalah Terdakwa membuka akun judi melalui situs LOTUS4D dan JURAGAN TOTO2, lalu Terdakwa deposit ke akun tersebut melalui transfer Bank, selanjutnya Terdakwa menerima pemasangan togel dari orang lain lalu oleh Terdakwa pasangkan ke akun judi Terdakwa yaitu pada situs LOTUS4D dan JURAGAN TOTO2. Setelah bukaan atau pengumuman nomor yang keluar apabila pasangan orang lain keluar atau menang maka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik uang kemenangan pada situs judi tersebut dan Terdakwa menyerahkan kepada pemasang;

- Bahwa pemenang judi togel yaitu apabila pemasang dapat menebak angka yang akan keluar yaitu dua angka, tiga angka ataupun empat angka, pemasangan judi togel tersebut buka setiap hari tersebut hingga jam 16.30 Wib dan nomor yang dinyatakan pemenang akan dikeluarkan oleh Bandar pada jam 18.00 Wib untuk togel singapura dan 23.00 Wib untuk hongkong ;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat di Internet atau disitus judi nomor yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hadiah atau kemenangan pemasang adalah untuk dua angka Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp.90,- (Sembilan puluh rupiah), untuk tiga angka Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp.190,- (seratus Sembilan puluh rupiah), empat angka Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah), Keuntungan dari hadiah dari situs judi yaitu untuk pasangan dua angka mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk empat angka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa harga togel untuk pemasang yang memasang kepada Terdakwa yaitu untuk dua angka Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) tiga angka Rp.600,- (enam ratus rupiah), empat angka Rp.600,- (enam ratus rupiah).Jika pasangan dinyatakan menang maka saya akan membayar yaitu untuk pasangan dua angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa user name dan sandi akun judi Terdakwa di situs LOTUSAD adalah username: Carissa, sandi Juragan Toto2 adalah username: Carissa04, sandi 12456 dan cara mendaftar disitus judi tersebut adalah Terdakwa mengunjungi situs tersebut melalui handphone dan mengisi data pada form pendaftaran berupa username, sandi, nomor telpon, email, nomor rekening, atas nama rekening, setelah pendaftaran disetujui Terdakwa dapat langsung deposito melalui transfer Bank dari rekening yang Terdakwa daftarkan ke rekening yang ada di situs tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik situs judi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi pengumpul judi togel adalah orang yang akan memasang togel datang menemui Terdakwa lalu menyebutkan nomor pasangan pada saat itu juga langsung Terdakwa pasang ke akun judi Terdakwa, dan terhadap pemasang Terdakwa tidak memberikan kopelan atau catatan pasangan, apabila nomor pasangan keluar pemasang akan menemui Terdakwa meminta uang hadiah. Terdakwa tidak memberikan kopelan atau tanda pasangan karena Terdakwa dapat mengingat siapa yang memasang hal tersebut Terdakwa dapat lakukan karena setiap harinya yang memasang kepada Terdakwa tidak banyak orang hanya dua atau tiga orang;
- Bahwa yang memasang togel hongkong pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 adalah Terdakwa dimana memasang nomor dua angka 73 sebanyak 24 X uang yang Terdakwa terima Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sudah Terdakwa pasang ke situs JURAGAN TOTO2 Terdakwa hanya membayar Rp. 17.040,- (tujuh belas ribu empat puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.960,- (dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah). Pemasang lainnya adalah Hasan yang memasang dua angka yaitu 06 x 3, tiga angka yaitu 406 x 7, empat angka 8406 x 5, uang yang Terdakwa terima Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan sudah Terdakwa pasang ke situs LOTUS4D total yang Terdakwa bayar Rp.6.700 (enam ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa pada periode hari selasa tanggal 11 Januari 2022 tidak ada yang menjadi pemenang karena pada jam 23.00 Wib pengumuman nomor yang keluar adalah 1420;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengumpul pasangan judi togel tersebut sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit handpone merk Realme C2 Warna Biru adalah handphone Terdakwa gunakan untuk masuk ke situs judi, uang tunai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran pasangan dan juga sebagian uang Terdakwa, 2 (dua) lembar struk ATM Bank BCA. Adalah struk ATM pada saat Terdakwa deposit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone Realme tipe C2 warna biru;
- 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA atas nama HERI ISKANDAR, nomor rekening 1660241406 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA atas nama HERLINA WIJAYANTI, nomor rekening 880120202942 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira jam 21.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Ekor Kuning, No.17, Lk.1, Rt.016, Kel.Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota BandarLampung, karena Terdakwa melakukan perjudian jenis judi TOGEL (toto gelap) singapura, togel Hongkong,
- Bahwa judi togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka akun judi melalui situs LOTUS4D dan JURAGAN TOTO2, lalu Terdakwa deposit ke akun tersebut melalui transfer Bank, selanjutnya Terdakwa menerima pemasangan togel pemasang dengan menggunakan akun judi Terdakwa yaitu pada situs LOTUS4D dan JURAGAN TOTO2. ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hadiah atau kemenangan pemasangan adalah untuk dua angka Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp.90,- (Sembilan puluh rupiah), untuk tiga angka Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp.190,- (seratus Sembilan puluh rupiah), empat angka Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah), Keuntungan dari hadiah dari situs judi yaitu untuk pasangan dua angka mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk empat angka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa judi togel tersebut buka setiap hari hingga jam 16.30 Wib dan nomor yang dinyatakan pemenang akan dikeluarkan oleh Bandar pada jam 18.00 Wib untuk togel singapura dan 23.00 Wib untuk hongkong yang diumumkan di Internet atau disitus judi ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga togel untuk pemasang yang memasang kepada Terdakwa yaitu untuk dua angka Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) tiga angka Rp.600,- (enam ratus rupiah), empat angka Rp.600,- (enam ratus rupiah). Jika pasangan dinyatakan menang maka saya akan membayar yaitu untuk pasangan dua angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa user name dan sandi akun judi Terdakwa di situs LOTUSAD adalah username: Carissa, sandi Juragan Toto2 adalah username: Carissa04, sandi 12456 dan cara mendaftar disitus judi tersebut adalah Terdakwa mengunjungi situs tersebut melalui handphone dan mengisi data pada form pendaftaran berupa username, sandi, nomor telepon, email, nomor rekening, atas nama rekening, setelah pendaftaran disetujui Terdakwa dapat langsung deposito melalui transfer Bank dari rekening yang Terdakwa daftarkan ke rekening yang ada di situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik situs judi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi pengumpul judi togel adalah orang yang akan memasang togel datang menemui Terdakwa lalu menyebutkan nomor pasangan pada saat itu juga langsung Terdakwa pasang ke akun judi Terdakwa, dan terhadap pemasang Terdakwa tidak memberikan kopelan atau catatan pasangan, apabila nomor pasangan keluar pemasang akan menemui Terdakwa meminta uang hadiah. Terdakwa tidak memberikan kopelan atau tanda pasangan karena Terdakwa dapat mengingat siapa yang memasang hal tersebut Terdakwa dapat lakukan karena setiap harinya yang memasang kepada Terdakwa tidak banyak orang hanya dua atau tiga orang;
- Bahwa yang memasang togel hongkong pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 adalah saksi Sahrial Bin Sukardi yang memasang nomor dua angka 73 sebanyak 24 X uang yang Terdakwa terima Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sudah Terdakwa pasang ke situs JURAGAN TOTO2, Terdakwa menyetorkan pemasangan tersebut hanya Rp. 17.040,- (tujuh belas ribu empat puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.960,- (dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah). Pemasang lainnya adalah Hasan yang memasang dua angka yaitu 06 x 3, tiga angka yaitu 406 x 7, empat angka 8406 x 5, uang yang Terdakwa terima Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan sudah Terdakwa pasang ke situs LOTUS4D total yang Terdakwa bayar Rp.6.700

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa pada periode hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 tidak ada yang menjadi pemenang karena pada jam 23.00 Wib pengumuman nomor yang keluar adalah 1420;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengumpul pasangan judi togel tersebut sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit handphone merk Realme C2 Warna Biru adalah handphone Terdakwa gunakan untuk masuk ke situs judi, uang tunai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran pasangan dan juga sebagian uang Terdakwa, 2 (dua) lembar struk ATM Bank BCA. Adalah struk ATM pada saat Terdakwa deposit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tono Bin Andi Wijaya yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim para terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira jam 21.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Ekor Kuning, No.17, Lk.1, Rt.016, Kel.Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, karena Terdakwa melakukan perjudian jenis judi TOGEL (toto gelap) singapura, togel Hongkong,

Menimbang, bahwa judi togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka akun judi melalui situs LOTUS4D dan JURAGAN TOTO2, lalu Terdakwa deposit ke akun tersebut melalui transfer Bank, selanjutnya Terdakwa menerima pemasangan togel pemasang dengan menggunakan akun judi Terdakwa yaitu pada situs LOTUS4D dan JURAGAN TOTO2. ;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari hadiah atau kemenangan pemasangan adalah untuk dua angka Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp.90,- (sembilan puluh rupiah), untuk tiga angka Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp.190,- (seratus sembilan puluh rupiah), empat angka Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah), Keuntungan dari hadiah dari situs judi yaitu untuk pasangan dua angka mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk empat angka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa judi togel tersebut buka setiap hari hingga jam 16.30 Wib dan nomor yang dinyatakan pemenang akan dikeluarkan oleh Bandar pada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.00 Wib untuk togel singapura dan 23.00 Wib untuk hongkong yang diumumkan di Internet atau disitus judi ;

Menimbang, bahwa harga togel untuk pemasang yang memasang kepada Terdakwa yaitu untuk dua angka Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) tiga angka Rp.600,- (enam ratus rupiah), empat angka Rp.600,- (enam ratus rupiah).Jika pasangan dinyatakan menang maka saya akan membayar yaitu untuk pasangan dua angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa user name dan sandi akun judi Terdakwa di situs LOTUSAD adalah username: Carissa, sandi Juragan Toto2 adalah username: Carissa04, sandi 12456 dan cara mendaftar disitus judi tersebut adalah Terdakwa mengunjungi situs tersebut melalui handpone dan mengisi data pada form pendaftaran berupa username, sandi, nomor telpon, email, nomor rekening, atas nama rekening, setelah pendaftaran disetujui Terdakwa dapat langsung deposito melalui transfer Bank dari rekening yang Terdakwa daftarkan ke rekening yang ada di situs tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik situs judi tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjadi pengumpul judi togel adalah orang yang akan memasang togel datang menemui Terdakwa lalu menyebutkan nomor pasangan pada saat itu juga langsung Terdakwa pasangkan ke akun judi Terdakwa, dan terhadap pemasang Terdakwa tidak memberikan kopelan atau catatan pasangan, apabila nomor pasangan keluar pemasang akan menemui Terdakwa meminta uang hadiah. Terdakwa tidak memberikan kopelan atau tanda pasangan karena Terdakwa dapat mengingat siapa yang memasang hal tersebut Terdakwa dapat lakukan karena setiap harinya yang memasang kepada Terdakwa tidak banyak orang hanya dua atau tiga orang;

Menimbang, bahwa yang memasang togel hongkong pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 adalah saksi Sahrial Bin Sukardi yang memasang nomor dua angka 73 sebanyak 24 X uang yang Terdakwa terima Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sudah Terdakwa pasangkan ke situs JURAGAN TOTO2, Terdakwa menyetorkan pemasangan tersebut hanya Rp. 17.040,- (tujuh belas ribu empat puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.960,- (dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah). Pemasang lainnya adalah Hasan yang memasang dua angka yaitu 06 x 3, tiga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yaitu 406 x 7, empat angka 8406 x 5, uang yang Terdakwa terima Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan sudah Terdakwa pasangkan ke situs LOTUS4D total yang Terdakwa bayar Rp.6.700 (enam ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) dan pada saat itu tidak ada yang menjadi pemenang karena pada jam 23.00 Wib pengumuman nomor yang keluar adalah 1420;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi pengumpul pasangan judi togel tersebut sejak tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) unit handpone merk Realme C2 Warna Biru adalah handphone Terdakwa gunakan untuk masuk ke situs judi, uang tunai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran pasangan dan juga sebagian uang Terdakwa, 2 (dua) lembar struk ATM Bank BCA. Adalah struk ATM pada saat Terdakwa deposit;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Realme tipe C2 warna biru, 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA atas nama HERI ISKANDAR, nomor rekening 1660241406 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA atas nama HERLINA WIJAYANTI, nomor rekening 880120202942 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) yang barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tono Bin Andi Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tono Bin Andi Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Realme tipe C2 warna biru;
 - 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA atas nama HERI ISKANDAR, nomor rekening 1660241406 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk ATM Bank BCA atas nama HERLINA WIJAYANTI, nomor rekening 880120202942 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini. S.H., M.H, Zuhairi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh M. Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Zuhairi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Purwani, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Tjk